

PERUBAHAN RENSTRA (P-RENSTRA)



2019 - 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51) ;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur

Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang selanjutnya disebut P-Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penjabaran P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024.
- KETIGA : Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 - 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal : Maret 2022

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



[Signature]
APE RUSWANDANA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2022

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(P-RENSTRA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Sistem Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51) ;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Tim penyusunan P-Renstra Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :
1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah,
 2. Menelaah Dokumen P-RPJMD,
 3. Menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),
 4. Menelaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
 5. Menelaah Renstra Kementrian Lembaga maupun Renstra Provinsi,
 6. Menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
 7. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan,
 8. Mengolah data dan informasi,
 9. Memverifikasi keterkaitan rancangan P-Renstra dengan dokumen P-RPJMD,
 10. Menyempurnakan rancangan P-Renstra,
 11. Memverifikasi rancangan akhir P-Renstra,
 12. Menetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD tentang penyusunan P-Renstra SKPD.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal Maret 2022

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PE RUSWANDANA

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
 Nomor : 522/Kpts. -DPMD/2022
 Tanggal : Maret 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Anggota	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa
		2. Kepala Bidang Pembangunan Desa
		3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
		4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Jabatan Fungsional
		6.. Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		7. Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

An. BUPATI CIAMIS
 KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis dapat diselesaikan dengan baik. Perubahan Renstra DPMD Kabupaten Ciamis berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Perubahan Renstra DPMD Kabupaten Ciamis merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu dalam penyusunan Perubahan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2019-2024 yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis. Penyusunan Renstra ini berdasarkan sistematis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, dijadikan sebagai pedoman, acuan, rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Ciamis.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Perubahan Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 dilakukan karena adanya Perubahan pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Perubahan tersebut sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Disusunnya Perubahan Rencana Stategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis 2019-2024 ini, tentunya mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan, terukurnya kinerja dalam pencapaian keberhasilan sekaligus sebagai acuan Rencana Kerja tahunan. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) yang telah disusun ini tidak berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang baik. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan.

Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami menyadari bahwa dalam Dokumen Perubahan Renstra DPMD Kabupaten Ciamis ini masih terdapat berbagai kekurangan dan masih perlu penyempurnaan lagi sehingga memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Untuk itu mohon saran kepada semua pihak agar Perubahan Renstra ini menjadi lebih baik di masa mendatang.

Ciamis, 21 Maret 2022

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Ciamis



PERUSWANDANA

19710714 200312 1 003

DAFTAR ISI

URAIAN	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iiii
DAFTAR GRAFIK.....	ivii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	18
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas PMD.....	19
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas PMD.....	20
2.1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	21
2.1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	22
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	23
2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa.....	25
2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembangunan Desa.....	27
2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD.....	41
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .	46
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD.....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	52
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi,.....	60
3.3.1. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri.....	61
3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Desa PDTT...	64
3.3.3. Telaahan Perubahan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Barat.....	69

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	74
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	72
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	78
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	79
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	82
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	82
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	94
BABVI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	100
BABVII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	111
BABVIII.PENUTUP	114
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

	URAIAN	HAL
Tabel 2.1.	Asset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis.....	34
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis.....	37
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Ciamis.....	39
Tabel 2.4	Komparasi Sasaran Perubahan Renstra DPMD Kab Ciamis terhadap Sasaran Perubahan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat dan Perubahan Renstra K/L.....	42
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan TUFOKSi DPMD Kab Ciamis.....	48
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Ciamis.....	58
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri.....	64
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Kementerian Desa PDT	68
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran DPMD Prov Jabar.....	74
	Keselarasan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis/Arahan Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024.....	79
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMD.....	84
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPMD	96
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMD Kab Ciamis	102
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran P-RPJMD Kab. Ciamis.....	112
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Ciamis.....	113

DAFTAR GRAFIK

	URAIAN	HAL
Grafik 2.1.	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan.....	33
Grafik 2.2.	Komposisi Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	33

DAFTAR GAMBAR

	URAIAN	HAL
Gambar 3.1	Prioritas Pentahapan RPJPD.....	53
Gambar 4.1	Logical Framework Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.....	92
Gambar 4.2	Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.....	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (a) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (b) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (c) rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jonto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka dilakukanlah penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini merupakan perubahan dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain:

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
2. Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 sebagai sebuah Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja social dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Perubahan Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun setiap tahun

sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis 2019-2024, memberikan gambaran kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2019-2024 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan di setiap unit pelaksanaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peran dan kewenangan yang diemban. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dimaksud juga untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di Perdesaan, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan pembangunan nasional bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta sinkronisasi dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Periode Tahun 2019-2024

Selanjutnya hubungan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan dokumen perencanaan lainnya dapat mendukung seluruh kegiatan pemerintahan di segala bidang melalui langkah-langkah prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran masing-masing.

Tahapan penyusunan renstra diawali dengan Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi), Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Selain itu , dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Ciamis.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sudah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi upaya pemberdayaan masyarakat dan desa guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Nasional Republik Indonesia Nomor 6542);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 24. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708

- Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51) ;
39. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
40. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sekaligus

- menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
 7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 – 2024 antara lain :

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RENSTRA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah kedepannya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L renstra perangkat daerah provinsi/kab/kota, telaahan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, yang selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Dinas PMD Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan Renstra dan RPJMD Kabupaten Ciamis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis yang awalnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Kemudian Pada Tahun 2016 setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) berubah nomenklatur menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang tugas pokok dan fungsinya ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ciamis, yaitu: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas PMD Kabupaten Ciamis dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Sebagaimana Perbup Nomor 64 Tahun 2021, DPMD mempunyai peran dan fungsi pelayanannya melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Terminologi Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1), maka susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa , , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa,

- administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
 - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan dan program serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - b. menyiapkan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - c. menyiapkan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
 - d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
 - f. pelaksanaan penyusunan bahan dan menyiapkan anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - h. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - i. pelaksanaan menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan Dinas;
 - j. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
 - k. pelaksanaan verifikasi keuangan Dinas;
 - l. pelaksanaan akuntansi dan menyiapkan bahan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
 - m. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;

- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian, pengelolaan aset/barang milik daerah dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan perlengkapan Dinas;
 - e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
 - f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - g. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
 - h. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Dinas;

- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, pengoordinasian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan, pembinaan, kelembagaan masyarakat dan desa serta partisipasi masyarakat dan swadaya masyarakat.
- (3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi program swadaya masyarakat;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
 - d. penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi kelembagaan masyarakat desa;
 - e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa, program swadaya masyarakat, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, program kelembagaan masyarakat desa dan program pemantauan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM);
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi kelembagaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis lembaga adat desa;
 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan lembaga adat desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pendampingan posyandu serta Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan posyandu serta Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 9. penyiapan bahan petunjuk teknis pembentukan, pengelolaan, pengembangan, pelaksanaan pembinaan dan pelatihan, pemantauan, pelaporan kegiatan dan peningkatan status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 10. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pemberdayaan partisipasi dan swadaya masyarakat, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan kemitraan, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;

2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan kemitraan, swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat;
3. fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan keswadayaan masyarakat serta partisipasi masyarakat;
4. pelaksanaan kegiatan, fasilitasi dan koordinasi pelatihan masyarakat;
5. fasilitasi, pemantauan pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat;
6. fasilitasi, koordinasi dan pemantauan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM);
7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
8. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis bidang aparatur dan bidang pendapatan, kekayaan dan sarana prasarana desa.
- (3) Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - f. penyusunan kebijakan pembinaan dan fasilitasi penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);

- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi aparatur pemerintahan desa, menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 - 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan pengembangan aparatur pemerintahan desa;
 - 3. penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa;
 - 5. penyiapan bahan petunjuk teknis, kegiatan pemilihan Kepala Desa dan seleksi perangkat desa;
 - 6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan kegiatan pemilihan Kepala Desa dan seleksi perangkat desa;
 - 7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan pendampingan kinerja pemerintahan desa;
 - 8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan kegiatan penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa;
 - 9. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - 10. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - 11. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan administrasi pemerintahan desa;
 - 12. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan administrasi pemerintahan desa;
 - 13. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan

14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pendapatan, kekayaan, sarana dan prasarana desa, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset desa;
 2. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pengelolaan Keuangan dan aset desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 4. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pendampingan pengelolaan kekayaan dan aset desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis, pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana desa;
 6. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan pengelolaan kegiatan sarana dan prasarana desa;
 7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);
 8. Pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan penataan desa (pembentukan, penggabungan, pemekaran, perubahan status desa dan dusun, serta penetapan dan penegasan batas desa);
 9. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pembangunan Desa

- (1) Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan desa, pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa.
- (3) Bidang Pembangunan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- b. pembinaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- c. monitoring perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, monitoring dan evaluasi pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- d. pelaksanaan kordinasi perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta profil desa;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi fasilitasi pembangunan desa, menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - 2. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - 3. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan desa;
 - 4. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan kerjasama antar desa;
 - 5. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan kerjasama antar desa;
 - 6. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - 7. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - 8. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);

9. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
 10. penyiapan bahan dan petunjuk teknis kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 11. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 12. penyiapan bahan dan petunjuk teknis kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 13. pelaksanaan pemantauan dan pendampingan kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa;
 14. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 15. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
 16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya..
- b. Kelompok Substansi pengembangan desa dan teknologi tepat guna, menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penguatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
 2. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan penguatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan profil desa;
 3. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan penguatan kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) desa dan POSYANTEK antar desa;
 4. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan penguatan kepengurusan POSYANTEK desa dan POSYANTEK antar desa;
 5. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 6. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan potensi sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG);

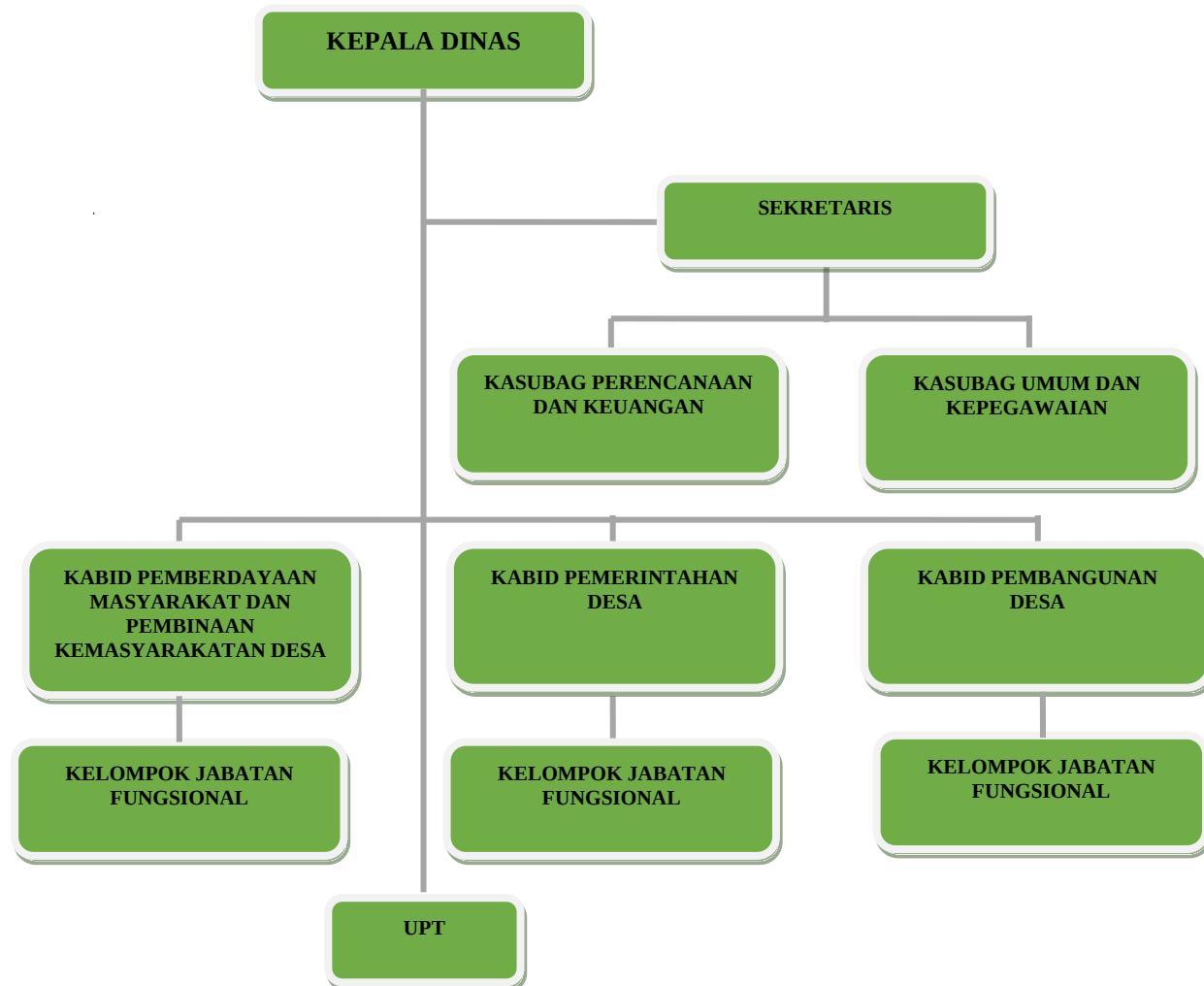
7. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
8. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
9. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan input data profil desa;
10. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan input data profil desa;
11. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan profil desa;
12. pelaksanaan pemantauan, pendampingan dan pelatihan kegiatan peningkatan status klasifikasi desa berdasarkan profil desa;
13. penyusunan laporan di bidang tugasnya; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. UPT

Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dapat disajikan dalam **Bagan 2.1.** sebagai berikut :

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS



2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi di dalam mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas.

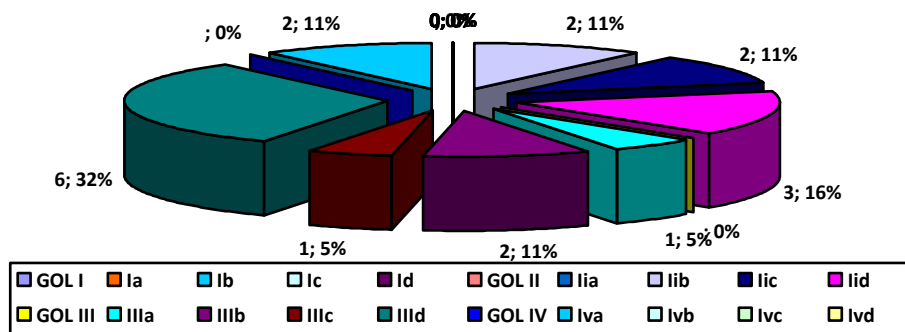
Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebanyak 42 Orang, yang terdiri dari:

Fungsi dan kedudukan SDM Aparatur di lingkungan DPMD Kab. Ciamis
Per Desember Tahun 2021

1.	Kepala Dinas	:	1
2.	Sekretaris	:	1
3.	Kepala Bidang	:	3
4.	Kepala Sub Bagian	:	2
5.	Pejabat Fungsional	:	6
6.	Staff/Fungsional Umum	:	15
7.	Honorer/Sukwan	:	14

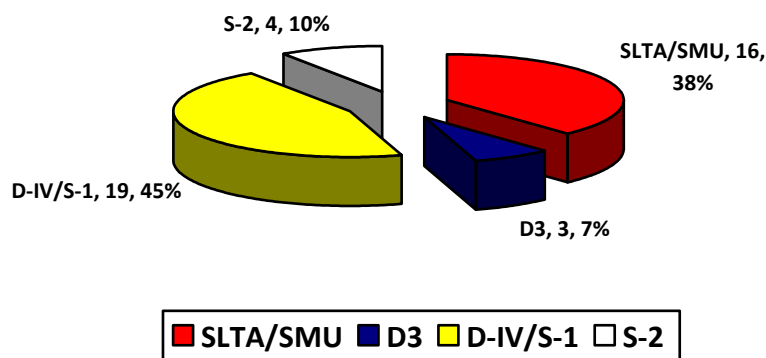
Berdasarkan rincian diatas di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kab. Ciamis menurut Fungsi dan Kedudukannya per Desember 2021 adalah sebanyak 42 orang dengan Komposisi terdiri dari 28 orang laki-laki atau 66,66 % dan perempuan sebanyak 16 orang atau 33,34 %.

Grafik 2.1
Berdasarkan Golongan



Pada Grafik 2.1. di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kabupaten Ciamis per Desember 2021 berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 15 orang atau 53,57%. kemudian disusul oleh golongan IV sebanyak 4 orang atau 14,28%, dan golongan II sebanyak 9 orang atau 32,14%.

Grafik 2.2
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Pada Grafik 2.2. di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai CPNS/PNS dan Honorer DPMD Kabupaten Ciamis per Desember 2021 berdasarkan Jenjang Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan S.I yaitu sebanyak 19 orang atau 45,23%, SLTP/SMU sebanyak 16 Orang atau 38% kemudian S.2 sebanyak 4 orang atau 10%, dan D3 sebanyak 3 orang atau 7%.

2.1.2. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis didukung dengan sarana dan prasarana (Asset) kantor yang cukup memadai. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 298 Unit aset dalam kondisi baik dan 12 Unit Rusak Ringan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Sedangkan asset-aset yang dalam kondisi rusak berat diusulkan untuk penghapusan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Adapun Asset dimaksud yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis guna menunjang penyelenggaraan pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Asset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab, Ciamis
Per Desember 2021

NO	NAMA ASSET	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	M2	1289			
2	Bangunan Gedung	Unit	1	1		
3	Bangunan Aula	Unit	1		1	
4	Kendaraan Roda Empat	Unit	6	6		
5	Kendaraan Roda Dua	Unit	18	18		

NO	NAMA ASSET	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
6	Air Conditioning	Unit	15	15		
7	Mesin Fotocopy Folio	Unit	1		1	
8	CCTV	Paket	1	1		
9	Mesin Absensi	Unit	1	1		
10	White Board	Unit	1	1		
11	Scanner	Unit	1	1		
12	Mesin Pompa Air PMK	Unit	1	1		
13	Alat Penghancur Kertas	Unit	1	1		
14	Meja Rapat	Buah	20	20		
15	Kursi Tamu	Buah	9	9		
16	Kursi Lipat	Buah	100	90	10	
17	Meja Biro	Buah	9	9		
18	Lemari Es	Unit	1	1		
19	AC Split	Unit	3	3		
20	Televisi	Unit	3	3		
21	Sound System	Unit	9	9		
22	Microphone Table Stand	Unit	5	5		
23	Meja Kerja Pejabat Esellon	Unit	18	18		
24	Lemari Buku Arsip	Unit	7	7		

NO	NAMA ASSET	SATUAN	JUMLAH	KONDISI		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
25	Komputer PC	Unit	11	11		
26	Laptop/Note book	Unit	28	28		
27.	Printer	Unit	24	24		
28	Hardisk Eksternal	Unit	7	7		
29	Proyektor	Unit	3	3		
30	Camera Elektronik	Unit	3	3		
31	TV Monitor	Unit	2	2		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik dibidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel T-C. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2021

NO	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-(%)				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik				Persen	78	81	85	89	90	87	88	90	94	78	1,12	1,09	1,06	1,06	0,87
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				Lembaga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK				Kelompok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Jumlah LPM aktif				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase LPM				Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persentase PKK aktif				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7	Persentase Posyandu Aktif				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat				Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total desa				Persen	22,86	23,3	26,36	27,13	27,91	22,9	26,36	26,36	30,6	31,78	1,00	1,13	1,00	1,13	1,14

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa sarana/prasarana pelayanan Pemerintah Desa sudah cukup memadai terutama kantor Pemerintahan Desa, dimana pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cenderung meningkat, pada tahun 2020 sebesar 94 % tetapi pada tahun 2021 menurun drastis yaitu sebesar 78% dalam kondisi baik. hal itu disebabkan karena pada tahun 2021 hampir semua kegiatan berfokus pada penanganan/pengendalian/pencegahan Virus Covid-19 sehingga pemeliharaan bangunan terabaikan. Jumlah rata-rata Pencapaian indikator Kinerja urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu mencapai 100 % di antaranya Rata-rata jumlah binaan PKK dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 relatif tetap sesuai target yaitu sebanyak 1 kelompok atau 100 %, Demikian halnya dengan jumlah LPM Aktif yang relatif sama relatif tetap sesuai target yaitu yaitu 265 kelompok atau 100 %, untuk jumlah posyandu aktif tiap tahun terus bertambah dan melebihi target yang sudah ditetapkan, Sementara itu, jumlah persentase desa berstatus desa swasembada cenderung meningkat secara signifikan, dikarenakan karena kualitas SDM Pemerintahan desa semakin meningkat sehingga pemahaman akan penginputan ke aplikasi Prodeskel pun berjalan dengan baik

sehingga dari tabel tersebut pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis ini dapat kami simpulkan, bahwa tidak terdapat kesenjangan dari masing-masing indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok, dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun rekapitulasi anggaran dan realisasi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C 2.3 sebagai berikut :

Tabel TC. 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2021

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	1.814.000.300	1.359.407.200	949.440.000	0	0	1.091.610.800	1.323.318.200	935.628.000	0	0	60,18	97,35	98,55	0,00	0,00	824.569.500	670.111.400
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	143.000.000	368.326.500	506.450.000	0	0	142.730.000	368.326.500	506.450.000	0	0	99,81	100,00	100,00	0,00	0,00	203.555.300	203.501.300
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.143.190.500	2.348.310.450	1.458.323.500	0	0	1.142.615.500	2.338.916.250	1.456.419.000	0	0	99,95	99,60	99,87	0,00	0,00	989.964.890	987.590.150
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.520.107.500	2.081.371.550	1.046.305.000	707.022.500	0	1.516.428.500	2.061.871.525	1.028.940.000	670.533.360	0	99,76	99,06	98,34	94,84	0,00	1.070.961.310	1.055.554.677
5	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
7	Program Peningkatan Pembangunan Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna	0	0	0	457.935.000	0	0	0	0	448.936.000	0	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	91.587.000	89.787.200
8	Program Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	0	0	0	2.420.764.200	0	0	0	0	2.275.544.000	0	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	484.152.840	455.108.800
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	3.944.644.969	0	0	0	0	3.877.880.279	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	788.928.994	775.576.056
10	Program Penataan Desa	0	0	0	0	27.205.000	0	0	0	0	27.205.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5.441.000	5.441.000
11	Program Peningkatan Kerjasama Desa	0	0	0	0	13.747.200	0	0	0	0	13.747.200	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.749.440	2.749.440

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0	5.654.291.700	0	0	0	0	5.293.885.416	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63	1.130.858.340	1.058.777.083
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	0	0	0	0	3.521.217.660	0	0	0	0	3.521.217.660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	704.243.532	704.243.532

Berdasarkan Tabel TC.2.3 diatas rata-rata realisasi anggaran seluruh kegiatan menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Untuk Program Urusan melaksanakan 13 Program Prioritas yang dapat menunjang tercapainya target indikator yang telah ditentukan dengan mendapat alokasi anggaran Total sebesar **Rp. 31.485.060.729,00** dengan rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar Rp. **6.297.012.146,00** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp. 30.042.203.190,00** (95,42%) dengan rata-rata pertumbuhan yaitu sebesar Rp. **6.008.440.638,00**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ciamis sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode tahun 2019-2024 memiliki tantangan untuk membantu pencapaian Visi Misi Bupati Ciamis, yaitu : Misi ke-5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, dan Misi ke-6: penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa, serta untuk dapat terciptanya misi tersebut maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan public Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terhadap masyarakat kami akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur, kesejahteraan berbasis kinerja serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur, Selain itu peran serta pemerintah dalam mewujudkan desa mandiri harus kami tingkatkan.

Apabila dikomparasikan dengan sasaran pada Perubahan renstra K/L dan Perubahan Renstra Provinsi terdapat indikator yang sinergi walaupun tidak persis sama dalam perumusan indikatornya. Hal ini menunjukkan sesungguhnya substansi pemberdayaan masyarakat sudah menjadi capaian kinerja.

Hasil komparasi indikator kinerja sasaran Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selengkapnya sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5 berikut:



Tabel 2.4
Komparasi Sasaran Perubahan Renstra DPMD Kab Ciamis terhadap Sasaran
Perubahan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat dan Perubahan Renstra K/L

No	P-RENSTRA DPMD Kab.		P-RENSTRA DPMD PROV		P-RENSTRA K/L	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya strata perkembangan desa mandiri	Persentase Jumlah Strata Desa Mandiri	Berkembangnya status Pembangunan desa	Jumlah desa mandiri
				Persentase Jumlah Strata Desa Tertinggal		Jumlah desa berkembang
						Jumlah desa tertinggal

Mencermati hasil analisis gambaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Barat, dan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) K/L, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis ke depan sebagai berikut:

Oleh karena itu Tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Faktor Tantangan Organisasi

- a. Sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa belum begitu baik. Hal ini disebabkan karena :
 - Kurangnya pos pendanaan perbaikan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa.
 - Masih ada desa yang sarana prasarana perkantorannya belum baik.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa belum begitu baik. Hal ini disebabkan karena :
 - Masih Kurangnya pemahaman pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik.
 - Lemahnya SDM Pemerintah Desa, Perangkat Desa dan BPD dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik;



- Masih kurang pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan desa serta pentingnya transparansi;
 - Masih belum tertibnya penataan aset desa;
 - Kurangnya updating profil desa;
 - Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa dan Perangkatnya terhadap Standar Pelayanan Minimal Desa sebagaimana yang telah diperjelas oleh Permendagri Nomor 2 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
 - Sulitnya mendapatkan data akurat yang terkait dengan informasi berbagai tingkat capaian kinerja pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. BUMDesa Berkembang masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena :
- Kurangnya inovasi dan kreatifitas pengurus BUMDesa dalam mengembangkan BUMDesa sesuai dengan potensi desa;
 - Kurangnya jenis usaha yang dikembangkan BUMDesa;
 - Masih kurangnya penyertaan modal ke BUMDesa;
 - Masih sangat rendahnya omzet setiap bulannya.
- d. LPM berprestasi sangat rendah. Hal ini disebabkan karena :
- Masih kurangnya pembinaan dan pengembangan LPM
 - Belum adanya kegiatan yang dapat menentukan LPM Berprestasi.
- e. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan karena :
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa pada saat ini tidak lagi mempersyaratkan pelibatan swadaya masyarakat dan lebih kepada system padat karya,
 - Rendahnya minat masyarakat di zaman sekarang ini dalam meningkatkan partisipasi dan semangat kegotongroyongan pada setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung ketahanan masyarakat.
- f. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat masih rendah. Hal ini disebabkan karena :
- Rendahnya minat masyarakat di zaman sekarang ini dalam meningkatkan partisipasi dan semangat kegotongroyongan untuk memelihara setiap hasil kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat.

- Kurangnya pemanfaatan potensi desa untuk menambah pendapatan asli desa setelah pasca program pemberdayaan masyarakat;
- Kurangnya inovasi penerapan teknologi perdesaan tepat guna setelah pasca program pemberdayaan masyarakat;
- Minimnya kerja BKAD dalam menggalang kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga pasca program pemberdayaan masyarakat;
- Masih kurangnya inovasi dan kreatifitas desa dalam membangun desa dengan menciptakan produk-produk unggulan desa;
- Kurangnya pemanfaatan potensi desa dalam rangka menciptakan produk-produk unggulan desa.

2. Faktor Peluang Organisasi

- a. Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- b. Adanya program dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.
- c. Adanya pendamping profesional program P3MD Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
- d. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat – provinsi Jawa Barat antara lain : digitalisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem keuangan desa berbasis IT.
- e. Karakteristik masyarakat Kabupaten Ciamis yang religius dan berbudaya adil yang mendorong terciptanya kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan;

- f. Keanekaragaman sumber daya alam hayati dan sumber daya manusia produktif menjadi potensi pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;
- g. Modal sosial budaya masyarakat Kabupaten Ciamis yang akan mempercepat proses pembangunan;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD Kabupaten Ciamis

Berbagai persoalan pembangunan di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah, salah satunya disebabkan kurang baiknya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan. Pedesaan yang menjadi tempat tinggal bagi sebagian besar masyarakat kurang berfungsi sebagai basis dalam penyiapan sumber daya manusia yang andal dengan pengembangan sumber daya alam dapat menjawab berbagai tantangan dan peluang pembangunan. Pembangunan pedesaan yang baik akan memberikan peluang bagi setiap individu yang ada di dalamnya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sejalan dengan peluang yang tercipta atau diciptakan pemerintah dan pihak lain.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimasa datang.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada **Tabel 3.1** berikut ini:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
DPMD Kab. Ciamis

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	Masih kurangnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	• Belum Optimalnya Pelayanan Publik	• Hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD dari tahun ke tahun masih lambat meskipun ada kenaikan

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
			akan tetapi tidak signifikan. • Profesionalisme aparatur masih relatif rendah. • Kuantitas dan kualitas pengawasan belum optimal
2	Masih kurangnya akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	• Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah • Belum optimalnya sinergitas perencanaan antar OPD terkait • Realisasi pelaksanaan rencana masih rendah.	• Kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih relatif rendah. • Terbatasnya kemampuan keuangan daerah. • Koordinasi antar OPD masih lemah. • Organisasi Perangkat Daerah kurang proporsional, profesional dan belum berkinerja tinggi.
3	Tata kelola Pemerintahan Daerah belum efektif dan efisien	• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah belum termasuk kategori sangat baik (pada tahun 2020 IKM 84,00)	• Reformasi birokrasi berjalan lambat. • Profesionalisme aparatur masih relatif rendah. • Koordinasi antar OPD masih lemah. • Kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih relatif rendah. • Kuantitas dan kualitas pengawasan belum optimal. • Organisasi Perangkat Daerah kurang proporsional, profesional dan belum berkinerja tinggi. • Terbatasnya kemampuan keuangan daerah. • Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
			dilaksanakan secara optimal. • Kualitas data untuk perencanaan masih relative rendah dan belum semua data yang diperlukan tersedia.
4	Pelaksanaan Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum optimal	• Kinerja Pemerintahan Desa belum optimal • Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa berjalan lambat • BUMDes belum didayagunakan secara optimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa • Desa Mandiri pada tahun 2018 baru mencapai 3 Desa	• Kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemda melalui OPD terkait selain OPD yang membidangi desa. • Sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan daerah masih lemah (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian). • Kapasitas Pemerintah Desa masih rendah. • Kapasitas masyarakat desa untuk mencapai kemandirian khususnya dalam ekonomi masih rendah.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat

ini dengan yang di rencanakan maka permasalahan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya adalah :

1. **Kinerja BUMDesa belum Optimal**, Hal ini disebabkan karena Kurangnya inovasi dan kreatifitas pengurus BUM Desa dalam mengembangkan BUM Desa sesuai dengan potensi desa; Kurangnya jenis usaha yang dikembangkan BUM Desa; Masih kurangnya penyertaan modal ke BUM Desa; Kurangnya insentif bagi pengurus; Masih sangat rendahnya omzet setiap bulannya
2. **Kinerja Pemerintahan Desa belum Optimal**, diantaranya dikarenakan oleh masih rendahnya kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa; belum tertibnya manajemen dan tata kelola administrasi desa; Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang belum memadai; Penguasaan Manajemen Teknologi Informasi yang masih rendah; belum optimalnya pengelolaan data potensi dan perkembangan desa; Penggalan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa masih rendah; belum optimalnya pelayanan Pemerintahan Desa.
3. **Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi desa berjalan lambat**;
Peningkatan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat. Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM madiri perdesaan, dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga – lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaanya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

4. Pemberdayaan Masyarakat belum optimal

Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil – hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, sehingga menurunnya kesadaran masyarakat terhadap swadaya dan gotong royong, kurang berdayanya masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan; kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; proses perencanaan pembangunan partisipatif yang belum optimal

5. Infrastruktur Perdesaan Belum Memadai

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan stuktur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

Kondisi yang diharapkan dan proyeksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

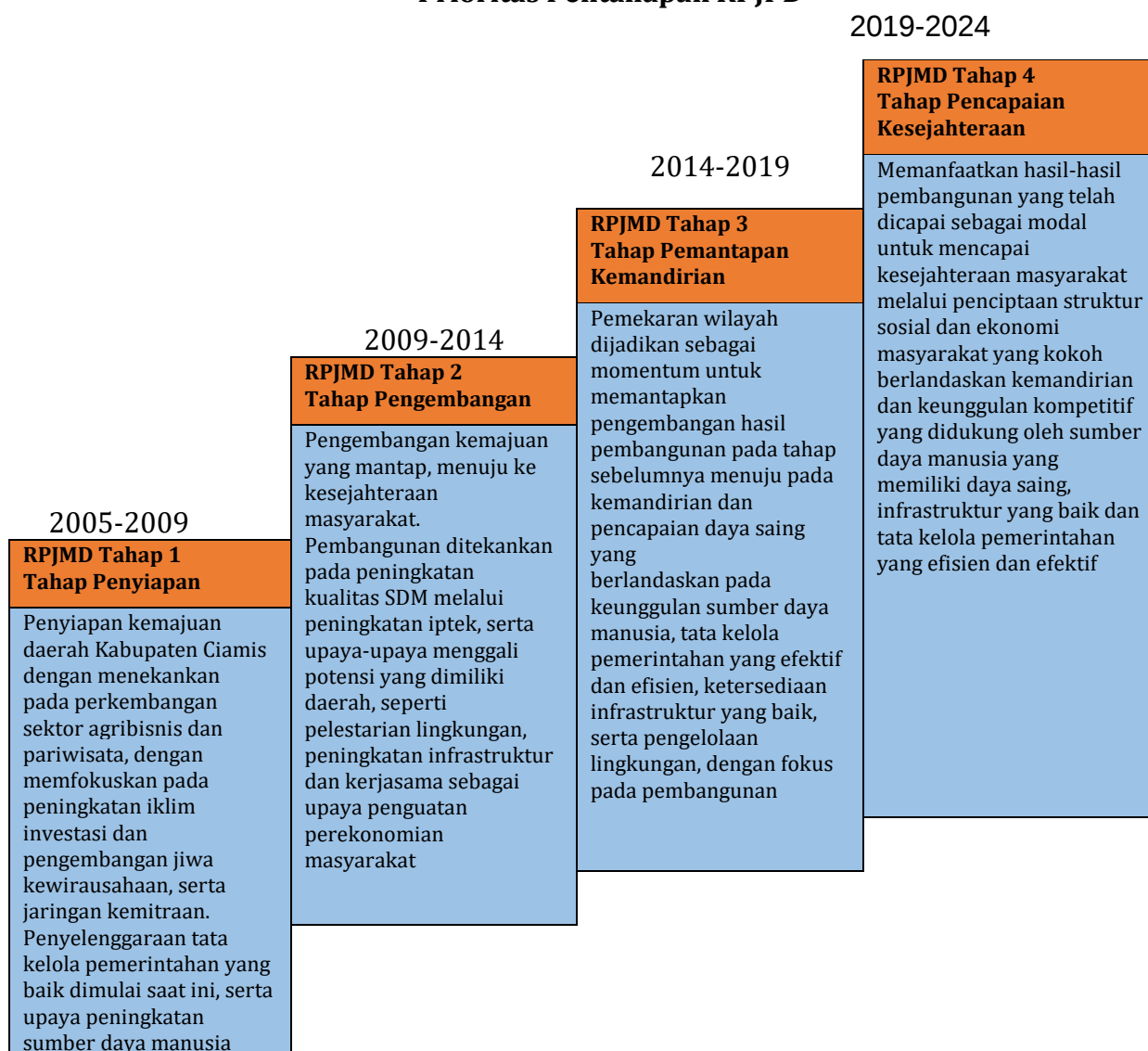
1. Optimalnya Kinerja BUMDesa
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa.

3. Tertibnya Pengelolaan Administrasi Pemberdayaan Desa.
4. Meningkatnya Kemampuan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Pembangunan.
5. Optimalnya Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.
6. Optimalnya Peran Kelembagaan Ekonomi Perdesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
7. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Perdesaan.
8. Meningkatnya Status Desa Mandiri
9. Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Desa.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pada dasarnya adalah pandangan atau wawasan ke depan tentang suatu keadaan yang diharapkan dapat dicapai pada suatu waktu tertentu. Visi RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 merupakan transformasi dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, yang disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. Tahapan RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang masing-masing tahapan telah memuat rumusan indikasi arahan prioritas kebijakan. Secara ringkas, tahapan pembangunan dan arahan kebijakan sebagaimana dimaksud adalah sebagai gambar berikut :

Gambar 3. 1
Prioritas Pentahapan RPJPD



Sumber : RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa RPJMD periode 2019-2024 termasuk dalam Tahap IV (2019-2025) atau tahap terakhir dari RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yang merupakan “*Tahap Pencapaian Kesejahteraan*”. Berdasarkan Tahapan tersebut Maka Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :

**“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA
UNTUK SEMUA”**

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tersebut merupakan Visi yang selaras dengan Visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, yaitu ***“Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2025”***.

Kriteria capaian Visi Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi ***Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk semua***.

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut:

Kemandirian Ekonomi:

Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi yang secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan sebesar-besarnya memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

Sejahtera Untuk Semua:

Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Karenanya, misi pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari visi yang dirumuskan dalam bentuk aktivitas yang menggambarkan upaya mewujudkan visi tersebut.

Adapun misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dirumuskan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedianya guna meningkatkan kesejahteraannya.

Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah.

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan local.

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan misi tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis menjabarkan arahan P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan mendukung misi, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis yakni :

Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 5

<i>SASARAN</i>	<i>STRATEGI</i>	<i>KEBIJAKAN</i>
1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan	1 Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah dan	1 Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan daerah secara terpadu, transparan dan akuntabel

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Pelayanan Publik yang Berkualitas	penerapan reformasi birokrasi	berbasis teknologi dan informatika
		2 Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i> , meningkatkan inovasi daerah, kualitas SDM aparatur dan kinerja pelayanan publik
		3 Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan

Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Misi 6

SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Meningkatnya kemandirian Desa	1 Mewujudkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi /lingkungan Desa	1 Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan Daerah dan Desa, serta kerjasama antar Desa
		2 Meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berperan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap pencapaian Visi dan Misi
Kabupaten Ciamis**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Adanya kebijakan peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan baik formal maupun informal bagi ASN dan Non ASN	Terbatasnya kuantitas serta belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia ASN dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi
			Belum Optimalnya koordinasi Lintas Sektoral
			Belum tersedianya Gedung Kantor yang Representatif dalam mendukung Pelayanan Publik pada OPD
2	Misi ke 6 Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa	Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (aspek SDM maupun aspek Kelembagaan), peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, dan pembangunan desa/ kawasan perdesaan	Belum optimalnya sinergitas kebijakan, strategi, program, dan kegiatan antar OPD terkait dengan pengembangan desa dan kawasan perdesaan

Prioritas Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian Visi dan Misi. Dengan memperhatikan konsideran hukum latar belakang dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dampak pandemic Covid-19, serta kajian permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Ciamis, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, meliputi:

1. Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas, ketahanan pangan dan peningkatan daya beli masyarakat.
3. Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja.
4. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan untuk semua.
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
6. Peningkatan kemandirian desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak, serta peningkatan peran pemuda, pengembangan olahraga, seni dan budaya.
8. Peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diatas akan menghasilkan percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan infrastruktur dan kawasan ekonomi rakyat, dan pengembangan potensi budaya dan pariwisata unggulan lokal yang diharapkan mampu meningkatkan stabilitas perekonomian daerah.

Selain 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah diatas, prioritas pembangunan daerah lainnya yaitu 11 (sebelas) Program Prioritas Kepala Daerah yang merupakan janji-janji Politik Bupati dan Wakil Bupati Ciamis pada saat kampanye. Sebelas Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2019-2024, meliputi:

1. Realisasi Tunjangan Daerah bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
2. Menciptakan 10.000 tenaga kerja baru dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. Meningkatkan kesejahteraan guru Madrasah Diniyah, TKA, TPA dan DTA.
4. Menggali dan mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset pariwisata daerah.

5. Penataan Kawasan ekonomi rakyat.
6. Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan ekonomi.
7. Biaya Kesehatan Gratis Rumah Sakit dan Puskesmas bagi seluruh warga Ciamis yang tidak mampu.
8. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah.
9. Penataan Ruang Publik.
10. Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (SD, SMP, SMA, SANTRI).
11. Bantuan bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 ini selain untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Prioritas Nasional yang merupakan agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024. Prioritas Pembangunan Nasional atau sering disebut dengan Prioritas Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan jangka menengah nasional menjadi prioritas nasional tahunan yang menjadi benang merah antara pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dari hasil persandingan Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi Jawa Barat (PP), serta Prioritas Kabupaten (PK) dan Program Prioritas Kepala Daerah (PKD) Ciamis, terlihat seluruh prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memiliki kaitan dan saling mendukung dengan PP Jawa Barat yang termuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018- 2023 dan PN yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi,

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara SKPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi (SKPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis yaitu: (1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI), dan 1 (satu) SKPD Provinsi yang terkait, yaitu: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

3.3.1 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024, menyatakan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - (3) Indeks Kinerja Ormas.
 - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
 - c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
 - d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

- (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
 - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (1) Indeks Pengawasan Internal.
 - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
 - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Selengkapnya permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7),(Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”).	Rendahnya kualitas Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa	Tersedianya Kebijakan serta Anggaran dalam rangka Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa
		Tersedianya Anggaran melalui ADD dan DD dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terbatasnya Sarana dan prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

3.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Kementerian Desa PDTT Tahun 2020-2024

Visi pembangunan Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mencapai Visi pembangunan Indonesia adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”.

Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut, secara spesifik merupakan instrumen untuk melaksanakan misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.

Visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil



Presiden. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;
3. Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
5. Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
7. Meningkatkan penatalaksanaan pemerintahan yang baik.

Tujuan yang ingin dicapai pada kurun 2020-2024 sesuai dengan visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
3. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan system pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
5. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
6. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.
7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.





Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, antara lain:

1. Berkembangnya status pembangunan desa, dengan Indikator Sasaran : Jumlah desa mandiri, Jumlah desa berkembang, Jumlah desa tertinggal
2. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan, dengan Indikator Sasaran : Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional), Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
3. Menurunnya kemiskinan di perdesaan, dengan Indikator Sasaran : Persentase kemiskinan di perdesaan
4. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dengan Indikator Sasaran : Jumlah Bumdes berkembang, Jumlah Bumdes maju
5. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), dengan Indikator Sasaran : Jumlah Bumdes Bersama berkembang, Jumlah Bumdes Bersama maju
6. Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung transformasi ekonomi, dengan Indikator Sasaran : Persentase kenaikan investasi di perdesaan
7. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal, dengan Indikator Sasaran : Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks ketertinggalan
8. Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal, dengan Indikator Sasaran : Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
9. Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal, dengan Indikator Sasaran : Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
10. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi, dengan Indikator Sasaran : Rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi, Rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi



11. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi, dengan Indikator Sasaran : Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan, Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi
12. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi , dengan Indikator Sasaran : Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
13. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi, dengan Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai kesehatan organisasi, Persentase pelaksanaan e-government (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Penerapan Sistem Merit
14. Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif, dengan Indikator Sasaran : Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan , Nilai integritas, Nilai SAKIP, Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Dalam menentukan arah visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak lepas dari keberadaan Rencana Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dengan matriks keterkaitan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Berkembangnya status pembangunan desa	Pendampingan dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa belum maksimal	Adanya Dana Desa dapat mendorong Dan	Masih kurangnya kegiatan yang memfokuskan ke pengembangan

		mempercepat pembangunan di desa di berbagai bidang	lembaga mikro desa
	Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa/kelurahan yang belum maksimal	Adanya kebijakan prioritas pembangunan perdesaan melalui Dana Desa dalam Pengadaan dan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung Ekonomi serta pelayanan dasar di Desa	Kapasitas lembaga perekonomian masyarakat yang masih rendah
	Tingkat partisipasi dan swadaya murni masyarakat dalam pembangunan masih terus perlu ditingkatkan		Menurunnya semangat jiwa gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan atas berdasarkan azas kebersamaan dan keanekaragaman

3.3.3 Telaahan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:
Jabar Juara Lahir Batin: Pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk

memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebajikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya

pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga.

4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.** Dalam tata kelola pemerintahan, 'Good Governance' atau 'Tata Kelola yang Baik' harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Di Jawa Barat, Good Governance direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (smart province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Prioritas Pembangunan Daerah 2018-2023 Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye gubernur dan strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2018-2023. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukung terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023, meliputi:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19
2. Akses pendidikan untuk semua dan pengembangan budaya

3. Desentralisasi pelayanan kesehatan
4. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
5. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
6. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
7. Infrastruktur konektivitas wilayah
8. Gerakan membangun desa (Gerbang desa)
9. Subsidi gratis golongan ekonomi lemah (golekmah)
10. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

Prioritas Pembangunan Daerah diatas akan menghasilkan transformasi pembangunan berupa pesantren juara, masjid juara, ulama juara, kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu dan anak juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, SMK juara, transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, energi juara, nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara, birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Uraian di atas menunjukkan bahwa DMP-Desa mendukung pencapaian misi 3 yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan Dan Tata Ruang Yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah Dan Penataan Daerah”. Salah satu prioritas kepala daerah yang didukung oleh DPM-Desa adalah Gerakan membangun desa (Gerbang desa).

Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan Desa yang mandiri yaitu Desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat Desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana Desa, melalui kolaborasi Pemerintah, Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi. Pelaksanaan pembangunan diharapkan tidak hanya sebatas proses atau cara yang selama ini telah dilakukan, namun disertai dengan berbagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Demikian juga diharapkan terjalin kolaborasi yang intens antara Pemerintah Povinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah kabupaten/kota,

maupun dengan stakeholder lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2016, dinyatakan bahwa Tujuan dan Sasaran jangka menengah Perangkat Daerah langsung mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu untuk mencapai visi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Misi yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pada Misi ketiga: Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra DPM-Desa Tahun 2018-2023. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dijabarkan dalam sasaran rencana strategis. Sasaran ini merupakan target yang akan dicapai dengan serangkaian strategi dan arah kebijakan. Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Terwujudnya Desa Mandiri dan Berkelanjutan	Meningkatnya strata perkembangan desa mandiri	Persentase Jumlah Strata Desa Mandiri
			Persentase Jumlah Strata Desa Tertinggal

Selengkapnya faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dapat terlihat pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran DPMD Prov Jabar

Sasaran Renstra DPMD Prov. Jabar	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra DPMD Prov. Jabar	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya strata perkembangan desa mandiri	Masih rendahnya kemandirian desa	Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa (aspek SDM maupun aspek Kelembagaan), peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, dan pembangunan desa/ kawasan perdesaan	Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang-bidang tertentu Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Seperti halnya Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis dengan kebijakan pembangunan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang. Dalam penyusunannya, Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2039 telah mempedomani dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2007-2027, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, Keterkaitan pembangunan antar Kota/Kabupaten tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Hubungan ini berfokus kepada daerah yang memiliki wilayah geografis saling berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, serta memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah terutama dalam lingkup pembangunan wilayah Provinsi. Dengan memperhatikan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Ciamis serta resiko dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya, tentunya Pemerintah Kabupaten Ciamis perlu lebih meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan mensinergiskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis yaitu “Mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten melalui pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kabupaten Ciamis yang maju, mandiri dan sejahtera berbasis agrobisnis, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.”

Dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Hal tersebut perlu dijabarkan dan ditindaklanjuti dengan melihat potensi wilayah yang secara ekonomi dapat mendorong perkembangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah kabupaten tersebut.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Ciamis dirumuskan dengan kriteria:

1. Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW nasional dan rencana rincinya, serta RTRW Provinsi Jawa Barat dan rencana rincinya);
2. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis;
3. Mengakomodasi fungsi dan peran kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW nasional, serta RTRW Provinsi Jawa Barat;

4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan, dan karakteristik wilayah Kabupaten Ciamis;
5. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan karakteristik fisik serta fungsinya, rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Ciamis dapat dibedakan menjadi dua rencana pengembangan yaitu rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan sistem perdesaan. Rencana pemanfaatan ruang pada kedua sistem pusat kegiatan tersebut memerlukan perlakuan berbeda untuk komponen kegiatan yang dialokasikan di dalamnya, tingkat kedalaman atau ketelitiannya dalam peta, serta kebutuhan untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan.

1) Sistem Perkotaan

Perkembangan suatu wilayah tidak akan terlepas dari perkembangan pada wilayah sekitarnya. Dalam konteks ini wilayah yang dimaksud yaitu perkembangan suatu kota dengan kota lain, dimana apabila suatu kota saling berinteraksi dengan kota di sekitarnya maka yang terjadi adalah kota sekitarnya akan mewarnai bentuk dan arah perkembangan pada kota tersebut. Maka dari itu perlu tinjauan kembali terkait pembangunan di Kawasan Perkotaan Ciamis

terutama tinjauan kebijakan RTRWN dan RTRWP Propinsi Jawa Barat, mempertimbangkan jumlah penduduk, aksesibilitas dan fasilitas pelayanan yang ada dan pengembangannya serta terkait pola pergerakan penduduk dalam pemenuhan fasilitas pelayanan.

Fungsi dan peran kawasan perkotaan di masing-masing ibukota kecamatan atau pusat-pusat pengembangan pada dasarnya sebagai berikut:

1. Fungsi tempat pasar (market-place function) bagi barang dan jasa konsumsi dan investasi. Selain itu juga sebagai tempat pemasaran dan pengolahan hasil pertanian.
2. Fungsi transaksi finansial berupa kemudahan kredit untuk investasi pada wilayah-wilayah pengembangan.
3. Fungsi penyediaan pelayanan pengembangan pertanian.
4. Fungsi pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, komunikasi, keamanan, ibadah, rekreasi, administratif, dan lain-lain.

2) Sistem Perdesaan

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengelolaan kawasan perdesaan terutama diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perdesaan tersebut sesuai potensi/kesesuaian lahan yang dimilikinya.

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

1. Pemberdayaan masyarakat perdesaan khususnya dalam kegiatan ekonomi perdesaan berbasis lingkungan;
2. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
3. Konservasi sumber daya alam;
4. Pelestarian warisan budaya lokal;
5. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan;
6. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Perubahan RPJMD memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. KLHS dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Data dan informasi, hasil analisis, serta rekomendasi kebijakan yang tertuang pada KLHS dipastikan terintegrasi di dalam muatan kebijakan, rencana, dan program pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Hidup Lingkungan Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Dasar penyusunan KLHS pada RPJMD sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, rencana dan/atau program. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS juga menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

1. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah.
2. Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Penyelenggaraan KLHS dilakukan dengan tahapan :
 - a. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
 - b. Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS; dan Validasi KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Ciamis; dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangua Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Kabupaten Ciamis antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Kabupaten Ciamis; kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat, dan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis; maka ditetapkan 6 (enam) isu strategis daerah Kabupaten Ciamis dalam Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; (2) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan; (3) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial; (4) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk pengembangan wilayah; (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana; dan (6) Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Keselarasan Isu Strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis dengan Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dan Isu Strategis Nasional digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Keselarasan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dengan Isu Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Isu Strategis/Arahan Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024

RPJMN Tahun 2020-2024		Isu Strategis P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Isu Strategis P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1	Pembangunan Sumber Daya Manusia
2	Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan	4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	5	Transformasi Ekonomi
3	Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial	2	Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial	5	Transformasi Ekonomi
4	Peningkatan Kualitas dan Optimalisasi	3	Pertumbuhan dan pemerataan	2	Pembangunan Infratraktur

RPJMN Tahun 2020-2024		Isu Strategis P-RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023		Isu Strategis P-RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	
	Pemanfaatan Infrastruktur		pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan		
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3	Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	2	Pembangunan Infrastruktur
6	Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	5	Reformasi Birokrasi	3	Penyederhanaan Regulasi

Perubahan Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 mengacu pada Isu – Isu Strategis pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai sebelumnya tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, maka isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 mengacu pada Isu – Isu Strategis pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :

1. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sedikit banyak ditentukan oleh kinerja Pemerintah Desa selaku ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat desa. Identifikasi permasalahan yang berkontribusi terhadap pelayanan publik pada Pemerintahan Desa antara lain: keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan; Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan; Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa; Kerentanan sumber daya alam

dan lingkungan hidup perdesaan; belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa. Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi *Covid-19*. Sejak kemunculannya di Indonesia dan ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, selain masalah kesehatan dan kematian, pandemi *Covid-19* telah menyebabkan timbulnya permasalahan lain diantaranya permasalahan sosial, ekonomi, keuangan daerah dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat pengalihan sebagian besar sumber daya untuk penanganan pandemi *Covid-19* (*refocusing* dan realokasi anggaran). Hal ini membutuhkan koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholders pembangunan, inovasi yang tepat sesuai perubahan dan perkembangan yang terjadi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja OPD selama 5 (lima) tahun kedepan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi – misi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. sehingga rumusan tujuan Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas.



Indikator Kinerja : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Indikator Kinerja : - Persentase Peningkatan Desa Mandiri

sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024.

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja : - Hasil Evaluasi AKIP

2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah.

Indikator Kinerja : - Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja : - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
DPMD

4. Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

Indikator Kinerja : - Level Maturitas SPIP DPMD

5. Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya.

Indikator Kinerja : - Persentase Desa Mandiri

Berdasarkan uraian diatas, maka Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis beserta target indikator kinerjanya dan target capaian selama 5 (lima) tahun ke depan disajikan dalam tabel 4.1. berikut ini:

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sebelum Perubahan											
1.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Pelayanan Prima		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		C	B	B	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka		82,36	83,25	84,72	85,25	88,35	88,35

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat									
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Hasil Nilai Evaluasi AKIP	Predikat /Angka		BB/74,75	BB/75,75	BB/76,50	BB/78,20	A/81,50	A/81,50
			Level Maturisasi SPIP	Level/Angka		3	3	3	3	4	4
			Kualitas Pelaporan Keuangan	Angka		765	780	795	798	800	800
2.	Terwujudnya		Jumlah Desa	Desa		10	12	14	16	18	18

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	peningkatan kualitas Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat Desa		Mandiri								
		Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Persentase aparatur pemerintahan desa dan BPD yang mengikuti Bimbingan teknis/pembinaan	%		9,51	19,04	28,56	38,07	47,59	47,59
		Meningkatnya	Persentase Desa	%		41,47	43,02	44,57	46,12	47,67	47,67

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kualitas pembangunan perdesaan	cepat Berkembang								
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa	Persentase BUMDesa Berkembang	%		3,10	3,88	4,65	5,43	6,20	6,20
Setelah Perubahan											
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,15	82,36	83,25	84,72	85,25	88,35	88,35

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Publik yang Berkualitas										
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pada Perangkat Daerah									
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	760	765	780	795	798	800	800
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,15	82,36	83,25	84,72	85,25	88,35	88,35
		Meningkatnya Penyelenggaraan	Level Maturisas SPIP	Nilai	2	3	3	3	3	3	3

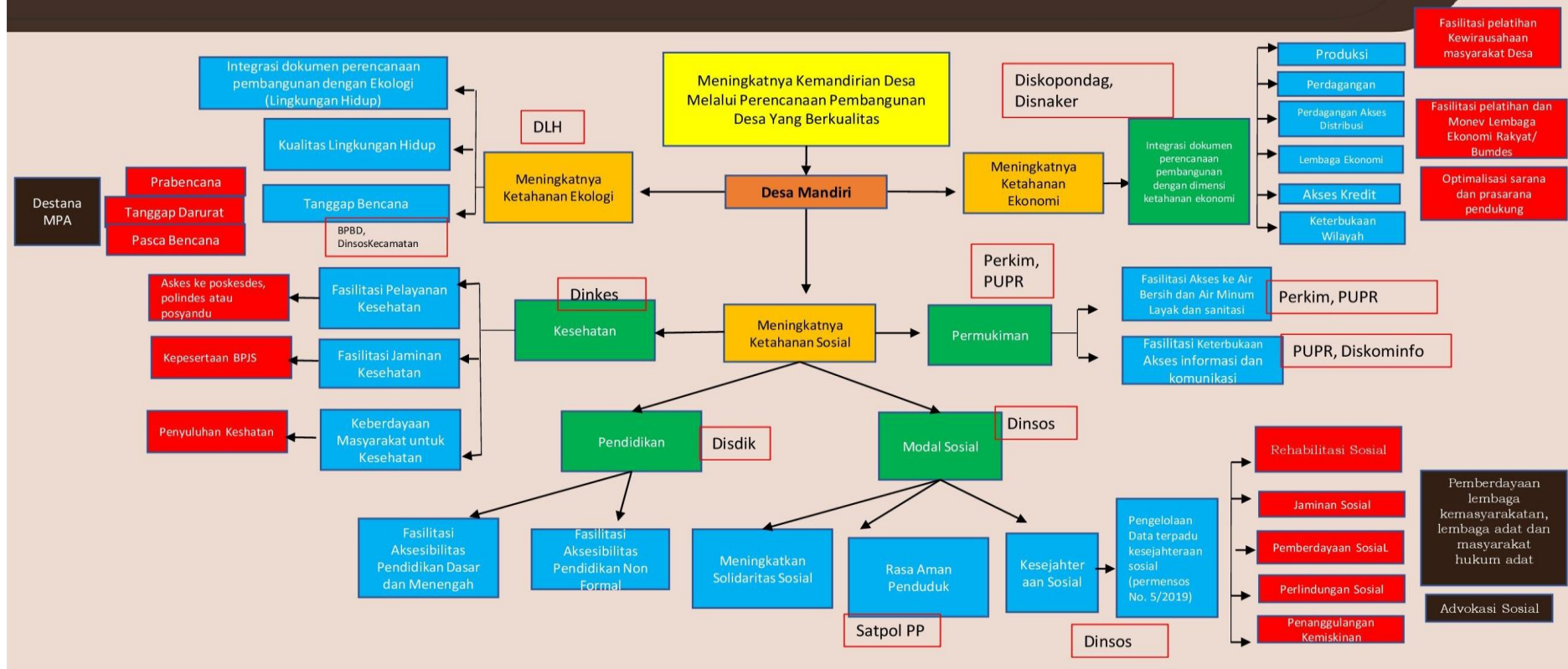
Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah									

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCA NAAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
						2020	2021	2022	2023	2024	TARGET AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	166,67	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35	19,35
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	%	3,10	7,36	17,44	20,16	24,03	28,68	7,36

LOGICAL FRAMEWORK DPMD



Gambar 4.1 Logical Framework
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis

93

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Strategi dan Arah kebijakan dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan berbagai upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja (outcome) program prioritas di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Strategi tersebut selanjutnya menjadi acuan/ dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Ciamis berorientasi pada Good Village Governance (kepemerintahan desa yang baik), untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya, melalui peningkatan Kualitas aparatur Pemerintahan Desa, kualitas pembangunan desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa (people centered development). Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas, maka strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

VISI : “MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”				
MISI 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan sistem pelayanan public	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran
				2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarana dan prasarana
		2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	1. Penguatan sistem Dalam mendukung penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan. 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan

		3. Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	1. Penguatan system dalam mendukung penyusunan perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
		4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	1. Penguatan system dalam mendukung penyusunan pengelolaan keuangan DPMD	1. Optimalisasi penyusunan pengelolaan keuangan Perangkat daerah
MISI 6 : Penguatan Otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa				
NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa	1. Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	1. Penguatan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintahan desa

				2. Peningkatan layanan pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan perdesaan.
				3. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
				4. Pembinaan administrasi pemerintahan desa
				5. Penguatan fungsi lembaga kemasyarakatan desa
				6. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat

			2. Penguatan lembaga ekonomi pedesaan	1. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan fasilitasi pengembangan BUMDesa
				2. Memperkuat kelembagaan BUMDES sebagai holding company di pedesaan
				3. penguatan lembaga ekonomi pedesaan melalui bantuan permodalan, pengembangan potensi desa, serta kerjasama ekonomi antar desa
				4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dalam pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mengacu pada standar pelayanan publik dan standar operasional baku (Standard Operational Procedure/ SOP) masing-masing bidang pelayanan. Standar Pelayanan Publik sebagai salah satu bentuk konkrit upaya-upaya peningkatan pelayanan publik yang disusun dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Indikasi rencana program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisi program-program prioritas untuk mencapai visi dan misi Bupati serta penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program prioritas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan untuk melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan ini mendapat prioritas dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai Perubahan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Ciamis, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat terwujud. Keseluruhan rangkaian perencanaan pemberdayaan masyarakat dan desa bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya diterjemahkan oleh tiap-tiap bidang ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen Perubahan RENSTRA harus dirumuskan dengan

seksama mengingat pentingnya esensi program prioritas bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan pusat yaitu Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, hubungan klasifikasi belanja menurut urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka program/Kegiatan dan kebutuhan pendanaan Perubahan RENSTRA DPMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 yang menjadi prioritas DPMD Kabupaten Ciamis dalam 5 (lima) tahun, selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6.1** berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai		82,36		83,25		84,72		85,25		88,35		88,35			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah			Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB			
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkatdaerah			Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	758,5	765		780		795		798		800		800			
		Meningkatnya Kualtas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,81	82,36		83,25		84,72		85,25		88,35		88,35			
		Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkatdaerah			Level Maturitas SPIP	Nilai	2	3		3		3		3		3		3			
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100		100		100		100		100		100			
					Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik	%	100	100	3.713.878.909	100	4.096.352.000	100	4.891.315.000	100	13.608.951.000	100	14.452.441.950	100	40.762.938.859	DPMD Kab. Ciamis	DPMD Kab. Ciamis
					Persentase Kelengkapan Pelaporan keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100			

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA) Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan RKA-PD Terhadap Renja PD	%		100	46.088.000	100	73.020.000	100	83.973.000	100	96.485.000	100	110.957.750	100	410.523.750	-	
			01	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	12.060.000	1	18.040.000	1	20.746.000	1	23.900.000	1	27.485.000	5	102.231.000		
			02	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	29.038.000	1	10.840.000	1	12.466.000	1	14.335.000	1	16.485.250	4	83.164.250		
			03	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen		1	-	1	11.000.000	1	12.650.000	1	14.550.000	1	16.732.500	4	54.932.500		
			04	d. Koordinasi dan PenyusunanDPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1	-	1	10.920.000	1	12.558.000	1	14.450.000	1	16.617.500	4	54.545.500		
			05	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen		1	-	1	11.000.000	1	12.650.000	1	14.450.000	1	16.617.500	4	54.717.500		
			06	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1	4.990.000	1	11.220.000	1	12.903.000	1	14.800.000	1	17.020.000	4	60.933.000		
			2.02	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Sesuai SAP	%		100	2.919.250.328	100	3.165.517.000	100	3.640.347.000	100	4.186.458.000	100	4.814.426.700	100	18.725.999.028	-	
			01	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		29	2.910.579.328	29	3.138.537.000	28	3.609.320.000	30	4.150.718.000	31	4.773.325.700	31	18.582.480.028		
			05	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	4.631.000	1	9.260.000	1	10.649.000	1	12.300.000	1	14.145.000	4	50.985.000		

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			07	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulan/SemesteranSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan		6	4.040.000	6	17.720.000	6	20.378.000	6	23.440.000	6	26.956.000	6	92.534.000		
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		100	266.801.000	100	259.044.000	100	297.646.000	100	343.540.000	100	395.071.000	100	1.562.102.000		
			01	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	8.810.000	1	12.440.000	1	14.306.000	1	16.500.000	1	18.975.000	1	71.031.000		
			02	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	110.245.000	4	71.758.000	4	82.522.000	4	95.000.000	4	109.250.000	4	468.775.000		
			03	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2	26.948.000	2	16.390.000	2	18.850.000	2	22.000.000	2	25.300.000	2	109.488.000		
			04	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2	20.742.000	2	20.725.000	2	24.000.000	2	27.600.000	2	31.740.000	2	124.807.000		
			05	e. Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakandan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	15.789.000	4	16.161.000	4	18.600.000	4	21.390.000	4	24.598.500	4	96.538.500		
			06	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12	22.644.000	12	41.250.000	12	47.000.000	12	54.050.000	12	62.157.500	12	227.101.500		
			09	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	61.623.000	12	80.320.000	12	92.368.000	12	107.000.000	12	123.050.000	12	464.361.000		
			2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Daerah	%		100	65.904.250	100	59.760.000	100	218.724.000	100	8.233.178.000	100	8.270.303.000	100	16.847.869.250		
			02	a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	4	100.000.000	4	110.000.000	4	126.500.000	12	336.500.000		



Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJ AWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			05	b. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0		0		0		2	10.000.000	2	11.500.000	4	21.500.000		
			06	c. Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	4	50.000.000	5	47.500.000	6	54.625.000	15	152.125.000		
			09	d. Pengadaan Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	1	7.985.678.000	1	7.985.678.000	1	15.971.356.000		
			10	e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		13	-	13	23.260.000	18	26.749.000	16	31.000.000	16	35.650.000	76	116.659.000		
			11	f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4	65.904.250	4	36.500.000	14	41.975.000	16	49.000.000	16	56.350.000	54	249.729.250		
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	%		100	177.689.331	100	263.395.000	100	303.739.000	100	349.500.000	100	401.925.000	100	1.496.248.331		
			02	a. Penyedia Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	59.189.331	12	77.535.000	12	90.000.000	12	103.500.000	12	119.025.000	12	449.249.331		
			04	b. Penyedia jasa pelayanan umumkantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	Laporan		12	118.500.000	12	185.860.000	12	213.739.000	12	246.000.000	12	282.900.000	12	1.046.999.000		
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%		100	238.146.000	100	275.616.000	100	346.886.000	100	399.790.000	100	459.758.500	100	1.720.196.500		
			02	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perzinannya	Unit		25	152.026.000	25	230.150.000	24	264.600.000	25	294.290.000	28	338.433.500	28	1.279.499.500		
			05	b. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0	-	0	-	0	-	4	10.000.000	6	11.500.000	28	21.500.000		
			06	c. Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0	-	0	-	42	30.000.000	44	34.500.000	46	39.675.000	46	104.175.000		

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			10	d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	34.370.000	2	31.446.000	2	36.163.000	2	42.000.000	2	48.300.000	2	192.279.000		
			11	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		12	51.750.000	12	14.020.000	12	16.123.000	12	19.000.000	12	21.850.000	12	122.743.000		
2	Meningkatnya Kemandirian Desa				Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	166,67	137,50		136,84		15,56		19,23		19,35		19,35			
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya			Persentase Desa Mandiri	Persen	3,10	7,36		17,44		20,16		24,03		28,68		28,68			
			02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	%	42,00	43,41	58.310.000	44,19	49.250.000	46,51	107.000.000	48,45	122.600.000	50,39	141.000.000	50,39	478.160.000	DPMD Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
			2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang melakukan penataan desa	%	0	100	58.310.000	100	49.250.000	100	107.000.000	100	122.600.000	100	141.000.000	100	478.160.000		
			02	a. Fasilitas Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	0	0	-	0	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000	3	176.000.000		
			06	b. Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	109	112	58.310.000	114	49.250.000	120	57.000.000	125	62.600.000	130	75.000.000	130	302.160.000		
			03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	%	0	0,78	12.640.000	1,55	42.008.000	2,71	148.000.000	3,88	175.000.000	5,04	213.000.000	5,04	590.648.000	DPMD Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
			2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya	%	0	0,78	12.640.000	1,55	42.008.000	2,71	148.000.000	3,88	175.000.000	5,04	213.000.000	5,04	590.648.000		
			02	a. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-	0	-	1	100.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	3	370.000.000		
			03	b. Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	0	1	12.640.000	1	42.008.000	1	48.000.000	1	55.000.000	1	63.000.000	5	220.648.000		

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA) Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	%	100	100		100		100		100		100		100		DPMD Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
					Persentase Bumdes yang Berkembang	%	74,42	74,81	1.355.200.360	75,19	6.079.805.400	75,58	8.076.000.000	75,97	9.400.000.000	76,36	10.565.000.000	76,36	35.476.005.760		
					Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi	%	100	100		100		100		100		100		100			
			2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	Persentase Desa yang dibina	%	100	100		100		100		100		100		100			
					Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan	%	100	100	1.355.200.360	100	6.079.805.400	100	8.076.000.000	100	9.400.000.000	100	10.565.000.000	100	35.476.005.760		
			03	a. Fasilitas Penyusunan Perencanaan PembangunanDesa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen		258	188.112.000	258	352.465.000	258	450.000.000	258	360.000.000	258	460.000.000	258	1.810.577.000		
			04	b. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		258	110.305.000	258	114.700.000	258	133.000.000	258	240.000.000	258	290.000.000	258	888.005.000		
			05	c. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahDesa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		258	489.918.360	258	4.406.883.400	258	5.068.000.000	258	6.000.000.000	258	6.400.000.000	258	22.364.801.760		
			08	d. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		15	339.700.000	15	684.000.000	15	790.000.000	15	910.000.000	95	1.045.000.000	95	3.768.700.000		
			09	e. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		0	-	0	-	1	500.000.000	1	350.000.000	1	600.000.000	3	1.450.000.000		
			10	f. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		0	-	0	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	3	900.000.000		
			11	g. Fasilitas Penyusunan ProfilDesa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen		0	-	258	165.757.000	258	191.000.000	258	250.000.000	258	290.000.000	258	896.757.000		
			13	h. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		258	12.000.000	0	-	258	80.000.000	258	150.000.000	258	180.000.000	258	422.000.000		
			14	i. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		0	-	0	-	258	200.000.000	258	250.000.000	258	290.000.000	774	740.000.000		



Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			15	j. Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa		0	-	3	124.720.000	5	145.000.000	10	250.000.000	15	280.000.000	33	799.720.000		
			16	k. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan		1	-	258	64.280.000	258	74.000.000	258	115.000.000	258	130.000.000	258	383.280.000		
			18	m. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desaserta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		258	215.165.000	258	167.000.000	258	195.000.000	258	225.000.000	258	250.000.000	258	1.052.165.000		
			05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatanya diberdayakan	%	100	100	1.968.863.000	100	2.820.770.000	100	3.355.000.000	100	3.493.150.000	100	4.016.780.000	100	15.654.563.000	DPMD Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
					Persentase Desa yang memanfaatkan TTG	%	5,04	6,59		7,36		8,14		8,91		9,69		9,69			
			2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang Diberdayakan	%	83,33	83,33	1.968.863.000	83,33	2.820.770.000	83,33	3.355.000.000	83,33	3.493.150.000	83,33	4.016.780.000	83,33	15.654.563.000		
			01	a. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	120.000.000		220.000.000		
			02	b. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat DesaKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		1	652.823.000	1	539.500.000	1	540.000.000	1	556.780.000	1	556.780.000	5	2.845.883.000		

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJ AWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			03	c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yangDitingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		5	375.289.750	5	89.000.000	5	90.000.000	5	117.870.000	5	120.000.000	5	792.159.750		
			04	d. Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		0	-	1	185.000.000	1	685.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	4	1.320.000.000		
			05	e. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan AsliDesa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	100.000.000	2	150.000.000		
			06	f. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TeknologiTepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TeknologiTepat Guna	Laporan		5	33.019.000	32	179.770.000	27	190.000.000	27	218.500.000	27	270.000.000	292	891.289.000		
			07	g. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat	Laporan		1	11.595.000	1	602.500.000	1	350.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	5	1.914.095.000		
			08	h. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban danPerlindungan Masyarakat Desa	Dokumen		0	-	1	225.000.000	1	400.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	4	1.775.000.000		

Perubahan Rencana Strategis (P- RENSTRA)
Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan danSub Kegiatan (Output)	SATUAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		PERANGKAT DAERAH PENAGGUNGJAWAB	LOKASI
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
			09	i. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan KesejahteraanKeluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKKdalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		1	896.136.250	1	1.000.000.000	1	1.100.000.000	1	1.100.000.000	1	1.250.000.000	5	5.346.136.250		
			11	j. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitasdand Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga		0	-	0	-	0	-	50	150.000.000	60	250.000.000	110	400.000.000		
JUMLAH									7.108.892.269		13.088.185.400		16.577.315.000		26.799.701.000		29.388.221.950		92.962.315.619		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan OPD. Pengukuran kinerja OPD akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P_RPJMD) atau Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) OPD.. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan OPD di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah dalam rangka memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah pada akhir periode kinerja yaitu tahun 2024, khususnya dalam mengukur keberhasilan capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun. Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*out-comes*). Suatu indikator kinerja perangkat daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja perangkat daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam Perubahan RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di Perubahan RPJMD.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2023	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sebelum Perubahan									
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	N/A	C	B	B	BB	BB	BB
2.	Hasil Evaluasi Akip	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A
3.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	82	82,66	83,21	83,74	84,39	84,99	
5.	Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	3	4	4
6.	Indeks Desa Membangun	Poin	0,6200	0,6300	0,6500	0,6700	0,6800	0,7100	0,7100
Sesudah Perubahan									
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	C	B	B	BB	BB	BB
2.	Hasil Evaluasi Akip	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A
3.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.	Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3	3
6.	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,688	0,713	0,742	0,745	0,748	0,750	0,750

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2023	2023	2024	
7.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	166,67	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35	19,35

Tabel. 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Ciamis Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2023	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sebelum Perubahan									
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	40,74	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	4,12	11,11	30,82	53,76	66,27	82,19	82,19
Setelah Perubahan									
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	40,74	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	4,12	11,11	30,82	53,76	66,27	82,19	82,19

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berlaku selama lima tahun dari tahun 2019 hingga 2024. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di kabupaten ciamis.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Karena itu, Perubahan rencana strategis ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Harus dipastikan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan atau target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus

ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa yang akan datang.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Ciamis.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja perubahan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini.

Ciamis, 21 Maret 2022

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ciamis



APE KUSWANDANA

NIP. 19710714 200312 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN